



WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 631 TAHUN 2022

TENTANG

AGEN (*POINT OF CONTACT*) TANGGAP INSIDEN SIBER  
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi keamanan informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Padang telah dibentuk Tim Tanggap Insiden Siber Kota Padang;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi Tim Tanggap Insiden Siber Kota Padang dengan Organisasi Perangkat Daerah maka diperlukan agen (*Point of Contact*) sebagai koordinator;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Agen (*Point of Contact*) Tanggap Insiden Siber pada Organisasi Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Agen (*Point of Contact*) Tanggap Insiden Siber pada Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.


KEDUA : Agen sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan identifikasi terhadap ancaman, gangguan dan/atau serangan yang menjadi insiden keamanan siber pada Organisasi Perangkat Daerah;
- b. melakukan pencatatan terhadap adanya gangguan dan/atau serangan yang mengancam keamanan siber di Organisasi Perangkat Daerah;
- c. melakukan penanganan terhadap adanya gangguan dan/atau serangan yang mengancam keamanan siber di Organisasi Perangkat Daerah;
- d. memberikan laporan terjadinya insiden keamanan di Organisasi Perangkat Daerah kepada Padang-CSIRT;
- e. melakukan edukasi dan upaya-upaya mengenai keamanan siber dan perlindungan aset informasi di internal Organisasi Perangkat Daerah; dan
- f. menyimpan hasil bukti penanganan insiden internal keamanan siber di Organisasi Perangkat Daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua Agen dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan Tim Tanggap Insiden Siber Kota Padang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 14 Desember 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara di Jakarta
  2. Kepala OPD Pemerintah Kota Padang

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
 NOMOR 631 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 AGEN (*POINT OF CONTACT*) TANGGAP  
 INSIDEN SIBER PADA ORGANISASI  
 PERANGKAT DAERAH

AGEN (*POINT OF CONTACT*) TANGGAP INSIDEN SIBER  
 PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

NO	NAMA AGEN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	Arnanda Sukri Lubis	Inspektorat
2	Fauzan Yusro, A.Md.	Sekretariat DPRD
3	Budi Kurniawan, ST.	Bapenda
4	Yunita Azmi,A.Md.	Bappeda
5	Teguh Suwanda, S.Kom.	BKPSDM
6	Andri Agnesa Linda	BPBD
7	Fachry Indra, S.Kom.	BPKAD
8	Febri Fristhianto, A.Md.	Dinas Pemadam Kebakaran
9	Dodi Candra, S.Kom. M.CIO.	Dinas Pariwisata
10	Zulianto	Dinas Perdagangan
11	Angga Syahputra	Dinas Perhubungan
12	Nugrafindo Yanto, ST.	Dinas Pertanahan
13	Ecko Sasri, S.Pt.	Dinas Pertanian
14	Muhammad Iqbal, A. Md.	Dinas PUPR
15	Yoshi Fatha Anugrah	Dinas Sosial
16	Rizki Fadhillah, A.Md.	Dinas Kesehatan
17	Noserizal Fadly, A.Md.T.	Dinas Pendidikan
18	Adek Kurnia Roza, S.Kom.	Disdukcapil
19	Yulia Sari, S.Kom.	Diskominfo
20	Muhammad Farid Hasan, A.Md.	Diskop UKM
21	Yusiana,A.Md.	Disnakerin
22	Rahmi Fadila, A.md.Kom.	Disperingan
23	Hafizul Indra, A.Md.	Disperpusip
24	Aulia Fitri, A.Md.Kom.	Dispora
25	Hari Putra Utama	DLH
26	Haszuvi Ikhwal	DP3AP2KB
27	Syuhadi, S.Kom., M.Kom.	DPMPTSP
28	Wella Asbenia Putri, A.Md.	DPRKP
29	Arman, A.Md.	Satpol PP
30	Dedet Harianto, A.Md.	RSUD dr. Rasidin
31	Vicky Sagita	Bagian Hukum
32	Vera Meilisa, A.Md.	Bagian Kerja Sama
33	Vira Yunita, A.Md.	Bagian Kesra
34	Gina Zulfadila, A.Md.	Bagian Organisasi
35	Wanda Asri Putra	Bagian Pembangunan
36	Siti Hauri	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
37	Novi hendri A.Md.	Bagian Perekonomian dan SDA
38	Muhammad Ramadhan, A.Md.T.	Bagian Prokopim

NO	NAMA AGEN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
39	Fandedi Aris, A.Md.	Bagian Tata Pemerintahan
40	Hendra, A.Md.	Bagian Umum
41	Diana Putri, A.Md.T.	Kantor Kesbangpol
42	Zal Vinaldi, A.Md.	Kecamatan Bungus Teluk Kabung
43	Darisatul Husna,A.Md.	Kecamatan Koto Tengah
44	Randa Septian, A.Md.	Kecamatan Kuranji
45	Alifia Annisa, A.Md.T.	Kecamatan Lubuk Begalung
46	Puji Liswara, A.Md.	Kecamatan Lubuk Kilangan
47	Sonry Hotmatua Gultom	Kecamatan Nanggalo
48	Wahyu Ramadhan	Kecamatan Padang Barat
49	Zulnidya Ekafebfli, A.Md.	Kecamatan Padang Selatan
50	Melisa Shafira, A.Md.	Kecamatan Padang Timur
51	Wahidatul Muharomia, A.Md.	Kecamatan Padang Utara
52	Yeni Eliza	Kecamatan Pauh

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA